



BUPATI NAGEKEO

KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 365 /KEP/HK/2023

TENTANG

PENDEFINITIFAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini, perlu mendefinitifkan satuan pendidikan melalui Pendirian Satuan Pendidikan Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendefinitifan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Nagekeo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mendefinitsikan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal

3 BUPATI NAGEKEO,

R JOHANES DON BOSCO DO

14.	TK Negeri Nila	Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
15.	TK Negeri Malabai	Desa Tedamude, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
16.	TK Negeri Munde	Desa Tedakisa Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
17.	TK Negeri Dhawe	Kelurahan Dhawe, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
18.	TK Negeri Waemburung	Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
19.	TK Negeri Boanai	Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
20.	TK Negeri Nebe	Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
21.	TK Negeri Ndetunura	Desa Podenura, Kecamatan Nangaroro	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
22.	TK Negeri Nangamboa	Desa Nataute, Kecamatan Nangaroro	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
23.	TK Negeri Aegela	Desa Bidoa Kecamatan Nangaroro	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
24.	TK Negeri Niodede	Desa Udiworowatu Kecamatan Keo Tengah	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
25	TK Negeri Kuntum Mekar Danga	Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo

BUPATIN NAGEKEO

 JOHANES DON BOSCO DO